

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

2025

Kpt 27 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pelayanan pengadaan yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala LKPB No. 9 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Serta Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2025;
- Lamp. : 6 hlm.